

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 482/KPU.SS/XI/2004 TENTANG TIM/KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, PDD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2004;
 - Bahwa dengan terbitnya surat KPU Nomor 1838/15/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004, materi laporan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, PDD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara rinci dan harus disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang akan diselenggarakan minggu ketiga bulan November tahun 2004 di Kota Batam;
 - Bahwa untuk mengerjakan penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum 2 di atas, dipandang perlu untuk membentuk tim/kelompok kerja penyusun laporan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, PDD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - Bahwa tim/kelompok penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, PDD dan DPRD Tahun 2004 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 perlu untuk dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004;

Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 482/KPU.SS/XI/2004:

Menetapkan pembentukan Tim/Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang selanjutnya disebut Tim/Kelompok Kerja.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 3 November 2004.
 - Lampiran 7 halaman